



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap	RUDY HERY SUTIO BIN SUYUD
Tempat lahir	Bandar Sari
Umur/Tanggal lahir	35 tahun/22 Oktober 1986
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Pekon Karang Rejo Kecamatan Semaka

	Kabupaten Tanggamus
Agama	Islam
Pekerjaan	Polri
Pendidikan	SMA (Tamat)
Nama lengkap	ZAINADI bin ZAINUDIN
Tempat lahir	Bandar Kejadian
Umur/Tanggal lahir	52 tahun/21 September 1969
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Pekon Bandar Kejadian Kecamatan

	Wonosobo Kabupaten Tanggamus
Agama	Islam
Pekerjaan	Kepala Pekon
Pendidikan	SMA (Tamat)
Nama lengkap	ABDI RIYONO bin TURINO
Tempat lahir	Lampung Utara
Umur/Tanggal lahir	32 tahun/27 April 1990
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo

	Kabupaten Tanggamus
Agama	Islam
Pekerjaan	Petani
Pendidikan	SD (Tamat)

Nama lengkap	SAIJAN Bin KATIJO
Tempat lahir	Pagar Wojo
Umur/Tanggal lahir	47 tahun/24 November 1974
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Pekon Kalisari Kecamatan Wonosobo

	Kabupaten Tanggamus
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	SMA (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 31 Mei 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar.
 - 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru.

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 29



- 6 (enam) buah keranjang (besek) terbuat dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD** bersama dengan Terdakwa II **ZAINADI BIN ZAINUDIN**, Terdakwa III **ABDI RIYONO BIN TURINO**, dan Terdakwa IV **SAIJAN BIN KATIJO** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di teras samping rumah Saksi Rohadi Bin Ronodihardjo yang beralamat di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras samping rumah Saksi ROHADI BIN RONODIHARDJO yang beralamat di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO menyiapkan 2 (dua) bungkus set kartu remi dengan jumlah kartu yang dipakai sebanyak 104 (seratus empat) lembar dikarenakan kartu joker tidak dipakai.
- ❖ Bahwa selanjutnya masing-masing Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO menaruh uang taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per orang yang diletakkan di dalam keranjang / besek.
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan cara bermain perjudian jenis Yongka, yaitu dengan cara setelah menyiapkan 2 (dua) bungkus set kartu remi dengan jumlah kartu yang dipakai sebanyak 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu dan kartu tersebut dikocok hingga beberapa kali, kemudian dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya akan diletakkan di tengah dan 1 (satu) lembar kartu sisa dibuka dan dijadikan joker, dan jika yang terbuka ada daun hitam maka yang menjadi joker adalah daun merah, sedangkan sisa kartu yang lain diletakkan di tengah-tengah agar para pemain dapat mengambil 1 (satu) buah kartu remi (jitan), setelah itu pemain membuang 1 (satu) buah kartu remi di depannya dengan kartu terbuka. Selain itu para pemain bisa memilih mengejit atau mengambil buangan kartu remi dari pemain lain yang berada di sebelah kanan pemain. Kemudian setiap pemain berlomba untuk menjadikan kartu seri, sim, atau pok ke-13 kartu remi yang dibagikan sebagai contoh untuk seri kartu remi yang berurutan dengan daun yang sama 123 daun keriting, untuk set kartu sim yaitu seri empat sama daun misal 1234 daun keriting, sedangkan untuk seri kartu pok yaitu 3 (tiga) kartu remi satu angka beda daun misal 3 (tiga) kartu king daunnya keriting, wajik, dan love. Kemudian jika pemain bisa menyusun ketiga belas kartu menjadi seri, sim, dan pok maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya.
- ❖ Bahwa selanjutnya jika sudah ada pemenangnya, uang taruhan yang dipasang kemudian diambil oleh pemenang, dan pemenang tersebut yang mengocok kembali kartunya, dan para pemain memasang uang taruhan kembali dan seterusnya.
- ❖ Bahwa Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO menjelaskan dalam

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 29



permainan judi jenis Yongka tersebut, ketika ada pemain yang menang maka pemain yang menang tersebut pasti menjadi bandar.

- ❖ Bahwa kemudian datang anggota Polres Tanggamus yaitu Saksi APRIAWAN BIN KHAIRI dan Saksi I GEDE EKO BINAWAN BIN MADE BAKTI YADNYA menangkap dan melakukan penggeledahan serta membawa barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah);
 - Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
 - 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
 - 6 (enam) buah keranjang / besek terbuat dari plastik.
- ❖ Selanjutnya Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Bahwa Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I **RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD** bersama dengan Terdakwa II **ZAINADI BIN ZAINUDIN**, Terdakwa III **ABDI RIYONO BIN TURINO**, dan Terdakwa IV **SAIJAN BIN KATIJO** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022, bertempat di teras samping rumah Saksi Rohadi Bin Ronodihardjo yang beralamat di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 yakni tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras samping rumah Saksi Rohadi Bin Ronodihardjo yang beralamat di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO melakukan permainan judi kartu remi jenis yongka.
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO menyiapkan 2 (dua) bungkus set kartu remi dengan jumlah kartu yang dipakai sebanyak 104 (seratus empat) lembar dikarenakan kartu joker tidak dipakai.
- ❖ Bahwa selanjutnya masing-masing Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO menaruh uang taruhan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) per orang yang diletakkan di dalam keranjang / besek.
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan cara bermain perjudian jenis yongka, yaitu dengan cara setelah menyiapkan 2 (dua) bungkus set kartu remi dengan jumlah kartu yang dipakai sebanyak 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu dan kartu tersebut dikocok hingga beberapa kali, kemudian dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya akan diletakkan di tengah dan 1 (satu) lembar kartu sisa dibuka dan dijadikan joker, dan jika yang terbuka ada daun hitam maka yang menjadi joker adalah daun merah, sedangkan sisa kartu yang lain diletakkan di tengah-tengah agar para pemain dapat mengambil 1 (satu) buah kartu remi (jitan), setelah itu pemain membuang 1 (satu) buah kartu remi di depannya dengan kartu terbuka. Selain itu para pemain bisa memilih mengejit atau mengambil buangan kartu remi dari pemain lain yang berada di sebelah kanan pemain. Kemudian setiap pemain berlomba untuk menjadikan kartu seri, sim, atau pok ke-13 kartu remi yang dibagikan sebagai contoh untuk seri kartu remi yang berurutan dengan daun yang sama 123 daun keriting, untuk set kartu sim yaitu seri empat sama daun misal 1234 daun keriting, sedangkan untuk seri kartu pok yaitu 3 (tiga) kartu remi satu angka beda daun misal 3 (tiga) kartu king daunnya keriting, wajik,

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan love. Kemudian jika pemain bisa menyusun ketiga belas kartu menjadi seri, sim, dan pok maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya.

- ❖ Bahwa selanjutnya jika sudah ada pemenangnya, uang taruhan yang dipasang kemudian diambil oleh pemenang, dan pemenang tersebut yang mengocok kembali kartunya, dan para pemain memasang uang taruhan kembali dan seterusnya.
- ❖ Bahwa Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO menjelaskan dalam permainan judi jenis yongka tersebut, ketika ada pemain yang menang maka pemain yang menang tersebut pasti menjadi bandar.
- ❖ Bahwa kemudian datang anggota Polres Tanggamus yaitu Saksi Apriawan Bin Khairi dan Saksi I Gede Eko Binawan Bin Made Bakti Yadnya menangkap dan melakukan penggeledahan serta membawa barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu Rupiah)
 - Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
 - 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
 - 6 (enam) buah keranjang / besek terbuat dari plastik.
- ❖ Selanjutnya Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Bahwa Terdakwa I RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan Terdakwa II ZAINADI BIN ZAINUDIN, Terdakwa III ABDI RIYONO BIN TURINO, dan Terdakwa IV SAIJAN BIN KATIJO tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi APRIAWAN bin KHAIRI**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di dalam BAP Penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 29



- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Saksi mengetahui tindak pidana perjudian tersebut karena para pelaku saat melakukan tindak pidana perjudian tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi, awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering terdapat peredaran narkoba jenis shabu dan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan di rumah tersebut para pelaku sedang bermain judi jenis Yongka;
 - Bahwa para pelaku perjudian tersebut telah tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 01.30 WIB di Pekon acli Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Sdr. RUDI SUTIO bin SYUDU, ZAINADI bin ZAINUDIN, ABDI RIYONO bin TURINO, SAIJAN bin KATIJO, ROHADI bin RONODIHARJO, SUGITO bin SARIYO, GUNAWAN bin JOYO WASITO serta saat itu yang Saksi lihat hanya 4 (empat) orang yang melakukan perjudian;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan perjudian yaitu:
 - RUDI HERY SUTIO bin SUYUD, Laki-laki, 35 tahun, Islam, POLRI, Pekon Karangrejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
 - ZAINADI bin ZAINUDIN, Laki-laki, 52 tahun, Islam, Kepala Pekon, Pekon Bandar Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
 - ABDI RIYONO bin TURINO, laki-laki, 32 tahun, Islam, Petani, Pekon Banyu Urip Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
 - SAIJAN Bin KATIJO, Laki-laki, 47 tahun, Islam, Petani, Pekon Kali sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Dan pemilik rumah yaitu:
- ROHADI bin RONODIHARJO, Laki-laki, 52 tahun, Islam, Wiraswasta, Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Sedangkan 2 orang lainnya yang berada ditempat tersebut hanya sekedar nonton yaitu:
- GUNAWAN bin JOYO WASITO, Laki-laki, 45 tahun, Islam, Tani, Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUGITO bin SARIYO, Laki-laki, 53 tahun, Islam, Wiraswasta, Pekon Karang anyar Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Serta pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan alat permainan judi berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
- 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
- 6 (enam) buah keranjang (besek) terbuat dari plastik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi I GEDE EKO BINAWAN bin MADE BAKTI YADNYA**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di dalam BAP Penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Saksi mengetahui tindak pidana perjudian tersebut karena para pelaku saat melakukan tindak pidana perjudian tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi, awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering terdapat peredaran narkoba jenis shabu dan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan di rumah tersebut para pelaku sedang bermain judi jenis Yongka;
- Bahwa para pelaku perjudian tersebut telah tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 01.30 WIB di Pekon akl Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Sdr. RUDI SUTIO bin SYUDU, ZAINADI bin ZAINUDIN, ABDI RIYONO bin TURINO, SAIJAN bin KATIJO, ROHADI bin RONODIHARJO, SUGITO bin SARIYO, GUNAWAN bin JOYO WASITO serta saat itu yang Saksi lihat hanya 4 (empat) orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan perjudian yaitu:
 - RUDI HERY SUTIO bin SUYUD, Laki-laki, 35 tahun, Islam, POLRI, Pekon Karangrejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAINADI bin ZAINUDIN, Laki-laki, 52 tahun, Islam, Kepala Pekon, Pekon Bandar Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- ABDI RIYONO bin TURINO, laki-laki, 32 tahun, Islam, Petani, Pekon Banyu Urip Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- SAIJAN Bin KATIJO, Laki-laki, 47 tahun, Islam, Petani, Pekon Kali sari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Dan pemilik rumah yaitu:

- ROHADI bin RONODIHARJO, Laki-laki, 52 tahun, Islam, Wiraswasta, Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Sedangkan 2 orang lainnya yang berada ditempat tersebut hanya sekedar nonton yaitu:

- GUNAWAN bin JOYO WASITO, Laki-laki, 45 tahun, Islam, Tani, Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- SUGITO bin SARIYO, Laki-laki, 53 tahun, Islam, Wiraswasta, Pekon Karang anyar Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Serta pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan alat permainan judi berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
- 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
- 6 (enam) buah keranjang (besek) terbuat dari plastik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi GUNAWAN bin JOYO WASITO**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di dalam BAP Penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjudian kartu remi tersebut terjadi pada hari Rabu sekira pukul 02.00 WIB di kediaman ROHADI yang beralamat di Pekon kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan perjudian kartu remi di rumah ROHADI tersebut diantaranya Sdr. ABDI RIYONO bin TURINO alamat Banyu Urip, Sdr. SAIJAN bin KATIJO alamat Kalisari, Sdr. ZAINADI bin ZAINUDIN alamat Bandar Kejadian, Sdr. RUDI HERY SUTIO bin SUYUD alamat Karang Rejo Kec. Semaka;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan Yongka tersebut dengan cara yaitu permainan Yongka menggunakan kartu remi dan bisa dimainkan oleh 2 (dua) sampai 5 (lima) orang, masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sebelum bermain para pemain meletakkan uang yang ditaruhkan lebih dulu di depan pemain masing-masing, adapun besaran jumlah uang yang ditaruhkan tersebut sebesar bervariasi, jika tadi malam pemain taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan benar yang menang akan meletakkan uang tips ke dalam keranjang yang telah disediakan oleh para pemain sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang nantinya uang tips tersebut akan digunakan untuk membeli alat kartu remi yang baru, gula kopi, supermi dan sebagainya, dan benar jika uang tips yang terkumpul selama permainan judi tersebut berlangsung masih sisa, maka akan diberikan kepada tuan rumah untuk sewa tempat dan sebagai uang bersih-bersih dengan besaran bervariasi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan perjudian tersebut tidak ada ijin; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. **Saksi SUGITO bin SARIYO**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di dalam BAP Penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa perjudian kartu remi tersebut terjadi pada hari Rabu sekira pukul 02.00 WIB di kediaman ROHADI yang beralamat di Pekon kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
 - Bahwa yang melakukan perjudian kartu remi di rumah ROHADI tersebut diantaranya Sdr. ABDI RIYONO bin TURINO alamat Banyu Urip, Sdr. SAIJAN bin KATIJO alamat Kalisari, Sdr. ZAINADI bin ZAINUDIN alamat Bandar Kejadian, Sdr. RUDI HERY SUTIO bin SUYUD alamat Karang Rejo Kec. Semaka;
 - Bahwa cara permainan Yongka tersebut dengan cara yaitu permainan Yongka menggunakan kartu remi dan bisa dimainkan oleh 2 (dua) sampai 5 (lima) orang, masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sebelum bermain para pemain meletakkan uang yang ditaruhkan lebih dulu di depan pemain masing-masing, adapun besaran jumlah uang yang ditaruhkan tersebut sebesar bervariasi, jika tadi malam pemain taruhan sejumlah

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan benar yang menang akan meletakkan uang tips ke dalam keranjang yang telah disediakan oleh para pemain sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang nantinya uang tips tersebut akan digunakan untuk membeli alat kartu remi yang baru, gula kopi, supermi dan sebagainya, dan benar jika uang tips yang terkumpul selama permainan judi tersebut berlangsung masih sisa, maka akan diberikan kepada tuan rumah untuk sewa tempat dan sebagai uang bersih-bersih dengan besaran bervariasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan perjudian tersebut tidak ada ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi ROHADI bin RONODIHARJO**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di dalam BAP Penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempat perjudian terjadi di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus tepatnya di teras samping rumah Saksi, sedangkan perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 02.30 WIB, yang melakukan perjudian di tempat atau di rumah saya adalah:
 - ABDI RIYONO bin TURINO, 32 tahun, Petani, Warga Pekon Banyu Urip Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
 - ZAINADI bin ZAINUDIN, 52 tahun, Wiraswasta, Warga Pekon Bandar Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
 - SAIJAN bin KATIJO, 47 tahun, Petani/Pekebun, Warga Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
 - RUDI HERY SUTIO bin SUYUD, 35 tahun, POLRI, Warga Pekon Karang Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa cara bermain kartu remi jenis Yongka ini yaitu dua set kartu remi digabung menjadi satu hingga menjadi jumlah kartu remi sebanyak 104 (seratus empat lembar) dikarenakan kartu joker tidak dipakai, kemudian kartu remi tersebut dikocok hingga beberapa kali kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada setiap pemain sejumlah 13 (tiga belas) kartu remi yang membagikan adalah pemain yang menjadi pemenang (bandar keliling) kemudian sisa kartu remi dibuka satu sebagai joker dan jika yang terbuka daun hitam maka yang menjadi joker adalah daun merah (contoh jika yang dibuka kartu 5

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kriting, maka yang menjadi joker adalah lima daun merah seperti daun wajik dan daun love) sedangkan sisa kartu yang lain diletakan di tengah-tengah pemain untuk diberi kepada setiap pemain mengambil satu buah kartu remi (jitan), setelah itu setiap pemain membuang satu buah kartu remi didepannya dengan terbuka selain mengejit pemain bisa memilih mengejit atau mengambil buangan kartu remi dari pemain lain yang berada disebelah kanan pemain kemudian setiap pemain berlomba untuk menjadikan kartu seri, sim, atau pok ke 13 kartu remi yang dibagikan sebagai contoh (seri kartu remi yang berurutan dengan daun yang sama 123 daun kriting) sim yaitu seri empat sama daun (1234 daun kriting) pok yaitu 3 kartu remi satu angka beda daun (3 kartu King daun nya kriting, wajik dan love) jika pemain bisa menyusun ke tiga belas kartu menjadi seri, sim, atau pok maka pemain tersebut dinyatakan pemenang oleh pemain lainnya, sedangkan alat yang digunakan untuk bermain judi berupa kartu remi adalah dari Saksi, yang kemudian digunakan oleh para pelaku perjudian, sedangkan uang tunai itu masing-masing milik pemain;

- Bahwa Saksi menyediakan tempat bermain judi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2022, selain tempat Saksi juga menyediakan kartu remi, keranjang plastik (besek) minuman kopi-teh, dan mie rebus, dan nasi goreng;
- Bahwa awalnya samping rumah Saksi ada yang mengadakan pesta kemudian banyak orang yang berkunjung, kemudian ada juga yang bermain kartu sambil menunggu barang-barang milik yang mengadakan pesta dikarenakan yang menunggu bermain hingga pagi hari, kemudian para pemain itu pindah ke teras samping rumah, sejak itu lah perjudian di rumah Saksi untuk menyediakan tempat berjudi dan untuk para pelaku mengetahui di rumah Saksi ada perjudian dari mulut kemulut atau informasi personal;
- Bahwa Saksi sengaja menyediakan dan memberi kesempatan untuk para pelaku bermain judi di rumah Saksi, sedangkan untuk perjanjian yaitu setiap pemain yang sampai atau menang menyisihkan uang menangnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam keranjang plastik (besek) untuk penyediaan tempat judi, serta fasilitas lainnya seperti minuman, serta makanan yang gratis;
- Bahwa di setiap malam uang sitan (sit) terkumpul kurang lebih sejumlah Rp150.000,00 s/d Rp200.000,00 kemudian dari uang

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 29



tersebut Saksi belikan kembali mie instan, telur, gula kopi, dan kartu sehingga keuntungan yang Saksi dapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor serta keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menyediakan atau memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi di rumah Saksi, dan Saksi tidak pernah melarang untuk bermain judi di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RUDI HERY SUTIO bin SUYUD

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras rumah Saudara Rohadi di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa mainkan adalah perjudian kartu remi jenis Yongka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama Saudara Zainadi bin Zainudin, Abdi Riyono bin Turino dan Saijan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Terdakwa dan Saudara Zainadi bin Zainudin, Abdi Riyono bin Turino dan Saijan sebelumnya menyiapkan 2 (dua) kartu remi yang perset nya berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar di kalikan 2 (dua) menjadi 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu lalu kartu tersebut dikocok, kemudian dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya diletakkan di tengah dan 1 (satu) kartu sisa dibuka dan dijadikan Joker, kemudian kami meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang, kemudian pemain yang membagikan kartu tersebut mengambil satu kartu di tengah kemudian pemain tersebut membuang satu kartu yang ada di tangannya, setelah itu pemain berikutnya melakukan hal yang sama hingga terdapat pemenang, uang taruhan yang dipasang diambil oleh pemenang kemudian pemenang tersebut mengocok kembali kartunya dan para paman memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;
- Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi tersebut setiap putarannya yaitu para pemain melakukan permainan judi tersebut hingga ada pememangnya dengan cara kartu yang dipegang pemabin abok,

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 29



contohnya jika kartu yang ada di pemain memiliki kartu satu jenis yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K atau pemain memiliki kartu 1,1,1,2,2,2,4,4,4,5,5,5,5 atau kombinasi 1,1,1,2,2,2,9,10,J,Q,K atau jika diantara kartu tersebut ada yang kurang dapat menggunakan satu kartu yang dibuka atau joker;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu remi satu warna, keranjang/besek (tempat menaruh uang modal pemain);
- Bahwa setiap pemain masing-masing memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat memasang uang taruhan lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan oleh pemenang yaitu tergantung dengan taruhan yang dipasang oleh para pemain;
- Bahwa dalam permainan Yongka tersebut ada yang menjadi bandar, dengan ditentukan dengan cara pemain tersebut harus menang dan otomatis menjadi bandar, jadi setiap pemain yang menang otomatis menjadi bandar;
- Bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang taruhan yang ada di lokasi bermain judi, 2 (dua) set kartu remi adalah alat yang digunakan untuk bermain judi dan 6 (enam) buah keranjang adalah tempat menaruh uang taruhan;

Terdakwa II ZAINADI bin ZAINUDIN

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras rumah Saudara Rohadi di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa mainkan adalah perjudian kartu remi jenis Yongka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama Saudara Rudi Heri Sutio, Abdi Riyono bin Turino dan Saijan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Terdakwa dan Saudara Rudi Heri Sutio, Abdi Riyono bin Turino dan Saijan sebelumnya menyiapkan 2 (dua) kartu remi yang perset nya berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar di kalikan 2 (dua) menjadi 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu lalu kartu tersebut

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikocok, kemudian dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya diletakkan di tengah dan 1 (satu) kartu sisa dibuka dan dijadikan Joker, kemudian kami meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang, kemudian pemain yang membagikan kartu tersebut mengambil satu kartu di tengah kemudian pemain tersebut membuang satu kartu yang ada di tangannya, setelah itu pemain berikutnya melakukan hal yang sama hingga terdapat pemenang, uang taruhan yang dipasang diambil oleh pemenang kemudian pemenang tersebut mengocok kembali kartunya dan para pemain memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;

- Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi tersebut setiap putarannya yaitu para pemain melakukan permainan judi tersebut hingga ada pememangnya dengan cara kartu yang dipegang pemain abok, contohnya jika kartu yang ada di pemain memiliki kartu satu jenis yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K atau pemain memiliki kartu 1,1,1,2,2,2,4,4,4,5,5,5,5 atau kombinasi 1,1,1,2,2,2,9,10,J,Q,K atau jika diantara kartu tersebut ada yang kurang dapat menggunakan satu kartu yang dibuka atau joker;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu remi satu warna, keranjang/besek (tempat menaruh uang modal pemain);
- Bahwa setiap pemain masing-masing memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat memasang uang taruhan lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan oleh pemenang yaitu tergantung dengan taruhan yang dipasang oleh para pemain;
- Bahwa dalam permainan Yongka tersebut ada yang menjadi bandar, dengan ditentukan dengan cara pemain tersebut harus menang dan otomatis menjadi bandar, jadi setiap pemain yang menang otomatis menjadi bandar;
- Bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang taruhan yang ada di lokasi bermain judi, 2 (dua) set kartu remi adalah alat yang digunakan untuk bermain judi dan 6 (enam) buah keranjang adalah tempat menaruh uang taruhan;

Terdakwa III. ABDI RIYONO bin TURINO

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras rumah Saudara Rohadi di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa mainkan adalah perjudian kartu remi jenis Yongka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama Saudara Rudi Heri Sutio bin Khairi, Zainudin Zainadi bin Zainudin, dan Saijan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Terdakwa dan Saudara Rudi Heri Sutio bin Khairi, Zainudin Zainadi bin Zainudin, dan Saijan sebelumnya menyiapkan 2 (dua) kartu remi yang perset nya berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar di kalikan 2 (dua) menjadi 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu lalu kartu tersebut dikocok, kemudian dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya diletakkan di tengah dan 1 (satu) kartu sisa dibuka dan dijadikan Joker, kemudian kami meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang, kemudian pemain yang membagikan kartu tersebut mengambil satu kartu di tengah kemudian pemain tersebut membuang satu kartu yang ada di tangannya, setelah itu pemain berikutnya melakukan hal yang sama hingga terdapat pemenang, uang taruhan yang dipasang diambil oleh pemenang kemudian pemenang tersebut mengocok kembali kartunya dan para paman memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;
- Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi tersebut setiap putarannya yaitu para pemain melakukan permainan judi tersebut hingga ada pememangnya dengan cara kartu yang dipegang pemabin abok, contohnya jika kartu yang ada di pemain memiliki kartu satu jenis yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K atau pemain memiliki kartu 1,1,1,2,2,2,4,4,4,5,5,5 atau kombinasi 1,1,1,2,2,2,9,10,J,Q,K atau jika diantara kartu tersebut ada yang kurang dapat menggunakan satu kartu yang dibuka atau joker;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu remi satu warna, keranjang/besek (tempat menaruh uang modal pemain);
- Bahwa setiap pemain masing-masing memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat memasang uang taruhan lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan oleh pemenang yaitu tergantung dengan taruhan yang dipasang oleh para pemain;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 29



- Bahwa dalam permainan Yongka tersebut ada yang menjadi bandar, dengan ditentukan dengan cara pemain tersebut harus menang dan otomatis menjadi bandar, jadi setiap pemain yang menang otomatis menjadi bandar;
- Bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang taruhan yang ada di lokasi bermain judi, 2 (dua) set kartu remi adalah alat yang digunakan untuk bermain judi dan 6 (enam) buah keranjang adalah tempat menaruh uang taruhan;

Terdakwa IV. SAIJAN bin KATIJO

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras rumah Saudara Rohadi di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa mainkan adalah perjudian kartu remi jenis Yongka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama Saudara Rudi Heri Sutio bin Khairi, Zainudin Zainadi bin Zainudin, dan Abdi Riyon;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Terdakwa dan Saudara Rudi Heri Sutio bin Khairi, Zainudin Zainadi bin Zainudin, dan Abdi Riyon sebelumnya menyiapkan 2 (dua) kartu remi yang perset nya berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar di kalikan 2 (dua) menjadi 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu lalu kartu tersebut dikocok, kemudian dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya diletakkan di tengah dan 1 (satu) kartu sisa dibuka dan dijadikan Joker, kemudian kami meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang, kemudian pemain yang membagikan kartu tersebut mengambil satu kartu di tengah kemudian pemain tersebut membuang satu kartu yang ada di tangannya, setelah itu pemain berikutnya melakukan hal yang sama hingga terdapat pemenang, uang taruhan yang dipasang diambil oleh pemenang kemudian pemenang tersebut mengocok kembali kartunya dan para paman memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;
- Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi tersebut setiap putarannya yaitu para pemain melakukan permainan judi tersebut hingga ada pememangnya dengan cara kartu yang dipegang pemabin abok, contohnya jika kartu yang ada di pemain memiliki kartu satu jenis yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K atau pemain memiliki kartu

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,1,1,2,2,2,4,4,4,5,5,5,5 atau kombinasi 1,1,1,2,2,2,9,10,J,Q,K atau jika diantara kartu tersebut ada yang kurang dapat menggunakan satu kartu yang dibuka atau joker;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu remi satu warna, keranjang/besek (tempat menaruh uang modal pemain);
- Bahwa setiap pemain masing-masing memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat memasang uang taruhan lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan oleh pemenang yaitu tergantung dengan taruhan yang dipasang oleh para pemain;
- Bahwa dalam permainan Yongka tersebut ada yang menjadi bandar, dengan ditentukan dengan cara pemain tersebut harus menang dan otomatis menjadi bandar, jadi setiap pemain yang menang otomatis menjadi bandar;
- Bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang taruhan yang ada di lokasi bermain judi, 2 (dua) set kartu remi adalah alat yang digunakan untuk bermain judi dan 6 (enam) buah keranjang adalah tempat menaruh uang taruhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
- 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
- 6 (enam) buah keranjang (besek) terbuat dari plastik;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Rudi Hery Sutio bin Suyud, Terdakwa II. Zainadi bin Zainudin, Terdakwa III. Abdi Riyono bin Turino, dan Terdakwa IV. Saijan bin Katijo melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis Yongka tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras rumah Saudara Rohadi di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara sebelumnya menyiapkan 2 (dua) kartu remi yang perset nya berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar di kalikan 2 (dua) menjadi 104 (seratus

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 19 dari 29



empat) lembar, kemudian dijadikan satu lalu kartu tersebut dikocok, kemudian dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya diletakkan di tengah dan 1 (satu) kartu sisa dibuka dan dijadikan Joker, kemudian kami meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang, kemudian pemain yang membagikan kartu tersebut mengambil satu kartu di tengah kemudian pemain tersebut membuang satu kartu yang ada di tangannya, setelah itu pemain berikutnya melakukan hal yang sama hingga terdapat pemenang, uang taruhan yang dipasang diambil oleh pemenang kemudian pemenang tersebut mengocok kembali kartunya dan para pemain memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;

- Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi tersebut setiap putarannya yaitu para pemain melakukan permainan judi tersebut hingga ada pememangnya dengan cara kartu yang dipegang pemain abok, contohnya jika kartu yang ada di pemain memiliki kartu satu jenis yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K atau pemain memiliki kartu 1,1,1,2,2,2,4,4,4,5,5,5 atau kombinasi 1,1,1,2,2,2,9,10,J,Q,K atau jika diantara kartu tersebut ada yang kurang dapat menggunakan satu kartu yang dibuka atau joker;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu remi satu warna, keranjang/besek (tempat menaruh uang modal pemain);
- Bahwa setiap pemain masing-masing memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat memasang uang taruhan lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan oleh pemenang yaitu tergantung dengan taruhan yang dipasang oleh para pemain;
- Bahwa dalam permainan Yongka tersebut ada yang menjadi bandar, dengan ditentukan dengan cara pemain tersebut harus menang dan otomatis menjadi bandar, jadi setiap pemain yang menang otomatis menjadi bandar;
- Bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang taruhan yang ada di lokasi bermain judi, 2 (dua) set kartu remi adalah alat yang digunakan untuk bermain judi dan 6 (enam) buah keranjang adalah tempat menaruh uang taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsida Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. RUDI HERY SUTIO bin SUYUD, Terdakwa II. ZAINADI bin

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN, Terdakwa III. ABDI RIYONO bin TURINO, dan Terdakwa IV. SAIJAN bin KATIJO yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Rudi Hery Sutio bin Suyud, Terdakwa II. Zainadi bin Zainudin, Terdakwa III. Abdi Riyono bin Turino,

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 29



dan Terdakwa IV. Saijan bin Katijo melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis Yongka tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras rumah Saudara Rohadi di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara sebelumnya menyiapkan 2 (dua) kartu remi yang perset nya berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar di kalikan 2 (dua) menjadi 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu lalu kartu tersebut dikocok, kemudian dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya diletakkan di tengah dan 1 (satu) kartu sisa dibuka dan dijadikan Joker, kemudian kami meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang, kemudian pemain yang membagikan kartu tersebut mengambil satu kartu di tengah kemudian pemain tersebut membuang satu kartu yang ada di tangannya, setelah itu pemain berikutnya melakukan hal yang sama hingga terdapat pemenang, uang taruhan yang dipasang diambil oleh pemenang kemudian pemenang tersebut mengocok kembali kartunya dan para paman memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;

Menimbang, bahwa cara menentukan pemenang permainan judi tersebut setiap putarannya yaitu para pemain melakukan permainan judi tersebut hingga ada pememangnya dengan cara kartu yang dipegang pemabin abok, contohnya jika kartu yang ada di pemain memiliki kartu satu jenis yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K atau pemain memiliki kartu 1,1,1,2,2,2,4,4,4,5,5,5,5 atau kombinasi 1,1,1,2,2,2,9,10,J,Q,K atau jika diantara kartu tersebut ada yang kurang dapat menggunakan satu kartu yang dibuka atau joker;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu remi satu warna, keranjang/besek (tempat menaruh uang modal pemain);

Menimbang, bahwa setiap pemain masing-masing memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat memasang uang taruhan lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan oleh pemenang yaitu tergantung dengan taruhan yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa dalam permainan Yongka tersebut ada yang menjadi bandar, dengan ditentukan dengan cara pemain tersebut harus menang dan otomatis menjadi bandar, jadi setiap pemain yang menang otomatis menjadi bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Para Terdakwa diketahui hanyalah para pemain dan bukan sebagai orang yang



menawarkan untuk melakukan perjudian kartu remi jenis yongka, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Rudi Hery Sutio bin Suyud, Terdakwa II. Zainadi bin Zainudin, Terdakwa III. Abdi Riyono bin Turino, dan Terdakwa IV. Saijan bin Katijo melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis Yongka tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras rumah Saudara Rohadi di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara sebelumnya menyiapkan 2 (dua) kartu remi yang perset nya berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar di kalikan 2 (dua) menjadi 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu lalu kartu tersebut dikocok, kemudian dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya diletakkan di tengah dan 1 (satu) kartu sisa dibuka dan dijadikan Joker, kemudian kami meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang, kemudian pemain yang membagikan kartu tersebut mengambil satu kartu di tengah kemudian pemain tersebut membuang satu kartu yang ada di tangannya, setelah itu pemain berikutnya melakukan hal yang sama hingga terdapat pemenang, uang taruhan yang dipasang diambil oleh pemenang kemudian pemenang tersebut mengocok kembali kartunya dan para peman memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;

Menimbang, bahwa cara menentukan pemenang permainan judi tersebut setiap putarannya yaitu para pemain melakukan permainan judi tersebut hingga ada pememangnya dengan cara kartu yang dipegang pemabin abok, contohnya jika kartu yang ada di pemain memiliki kartu satu jenis yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K atau pemain memiliki kartu 1,1,1,2,2,2,4,4,4,5,5,5 atau kombinasi 1,1,1,2,2,2,9,10,J,Q,K atau jika diantara kartu tersebut ada yang kurang dapat menggunakan satu kartu yang dibuka atau joker;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) set kartu remi satu warna, keranjang/besek (tempat menaruh uang modal pemain);

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 25 dari 29



Menimbang, bahwa setiap pemain masing-masing memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat memasang uang taruhan lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan oleh pemenang yaitu tergantung dengan taruhan yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa dalam permainan Yongka tersebut ada yang menjadi bandar, dengan ditentukan dengan cara pemain tersebut harus menang dan otomatis menjadi bandar, jadi setiap pemain yang menang otomatis menjadi bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Para Terdakwa diketahui telah melakukan perjudian kartu remi jenis Yongka dengan taruhan sejumlah uang dan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), yang diketahui merupakan uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian, maka haruslah dirampas untuk Negara,

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 26 dari 29



sedangkan kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru, 6 (enam) buah keranjang (besek) terbuat dari plastik, yang telah disita dari Para Terdakwa dan diketahui merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perjudian, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan dilakukan Para Teradkwa untuk mengisi waktu luang saat menunggu sahur;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa mempengaruhi kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. RUDI HERY SUTIO bin SUYUD, Terdakwa II. ZAINADI bin ZAINUDIN, Terdakwa III. ABDI RIYONO bin TURINO, dan Terdakwa IV. SAIJAN bin KATIJO**, tidak terbukti secara sah dan

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 27 dari 29



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. RUDI HERY SUTIO bin SUYUD, Terdakwa II. ZAINADI bin ZAINUDIN, Terdakwa III. ABDI RIYONO bin TURINO, dan Terdakwa IV. SAIJAN bin KATIJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
 - 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
 - 6 (enam) buah keranjang (besek) terbuat dari plastik;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 28 dari 29



Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.